

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem perjanjian kerjasama antara pemilik bagang dan nelayan di TPI Lelang Baru Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang telah berlangsung secara turun-temurun, di mana mereka menjalankannya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Perjanjian ini dilakukan secara lisan dan didasarkan pada saling kepercayaan satu sama lain.
2. Sistem bagi hasil ini yang sudah dijalankan dari kakek nenek jaman dulu namun selalu digunakan oleh pemilik bagang dan nelayan hingga saat ini. Sistem bagi hasil ini sama-sama saling membutuhkan seperti nelayan dapat menjalankan kegiatan melaut mereka dengan lancar, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Selain itu, manfaat dari system bagi hasil ini juga dapat dirasakan oleh pemilik bagang sendiri. Pemilik bagang dapat mengambil keuntungan dari hasil tangkapan nelayan dengan menjualnya kepada berbagai pihak, seperti masyarakat umum, pabrik pengolahan hasil laut dan lainnya. Dengan pembagian 5 banding 1 artinya 4 bagian untuk pemilik bagang dan 1 untuk nelayan, jika dipresentasikan yakni 75% untuk pemilik bagang dan 25% untuk nelayan.

B. Saran

1. Dalam menjalankan perjanjian kerjasama bagi hasil, penting bagi semua pihak untuk membuat kesepakatan tertulis, baik dalam hal memberikan modal usaha maupun dalam hal bekerjasama. Meskipun

perjanjian kerjasama bisa sah dilakukan secara lisan, tetapi memiliki dokumen tertulis lebih memperkuat aspek hukumnya. Selain itu, ini juga merupakan langkah pencegahan terhadap potensi masalah di masa depan. Dengan dokumen tertulis, kerjasama dapat dijamin keberadaannya dan menjadi bukti konkrit bahwa perjanjian tersebut telah ada.

2. Dalam proses pembagian hasil, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama, dan tidak hanya mengandalkan perwakilan. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya rasa curiga di antara satu sama lain. Dalam perjanjian kerjasama, transparansi, kejujuran, dan keadilan sangat penting.